



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/159/K/411.013/2023
TENTANG
PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PEDESAAN
DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan, serta dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah melalui peningkatan pelayanan angkutan umum pedesaan di Kabupaten Nganjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan Di Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

24

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PEDESAAN DI KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan Di Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

NO.	KODE TRAYEK	PANJANG RUTE (km)	RUTE
1	2	3	4
1.	I	21	Nganjuk - Kertosono
2.	J	22	Nganjuk - Wilangan - Sudimoroharjo
3.	R	23	Nganjuk - Sawahan

KEDUA : Peta Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

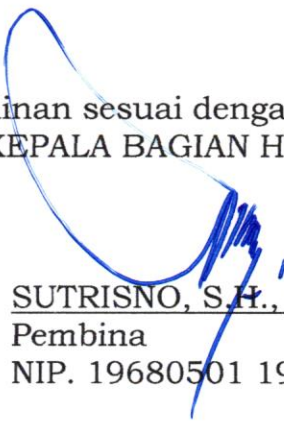
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 25 Mei 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

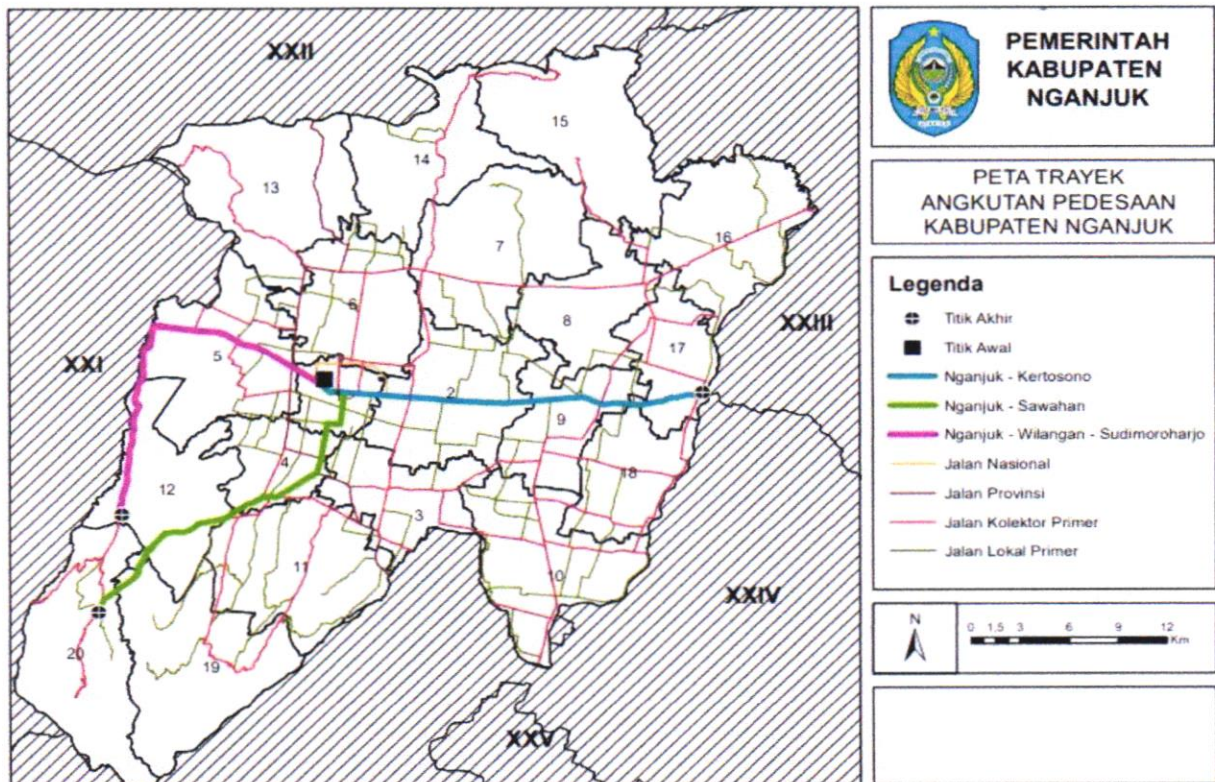
Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

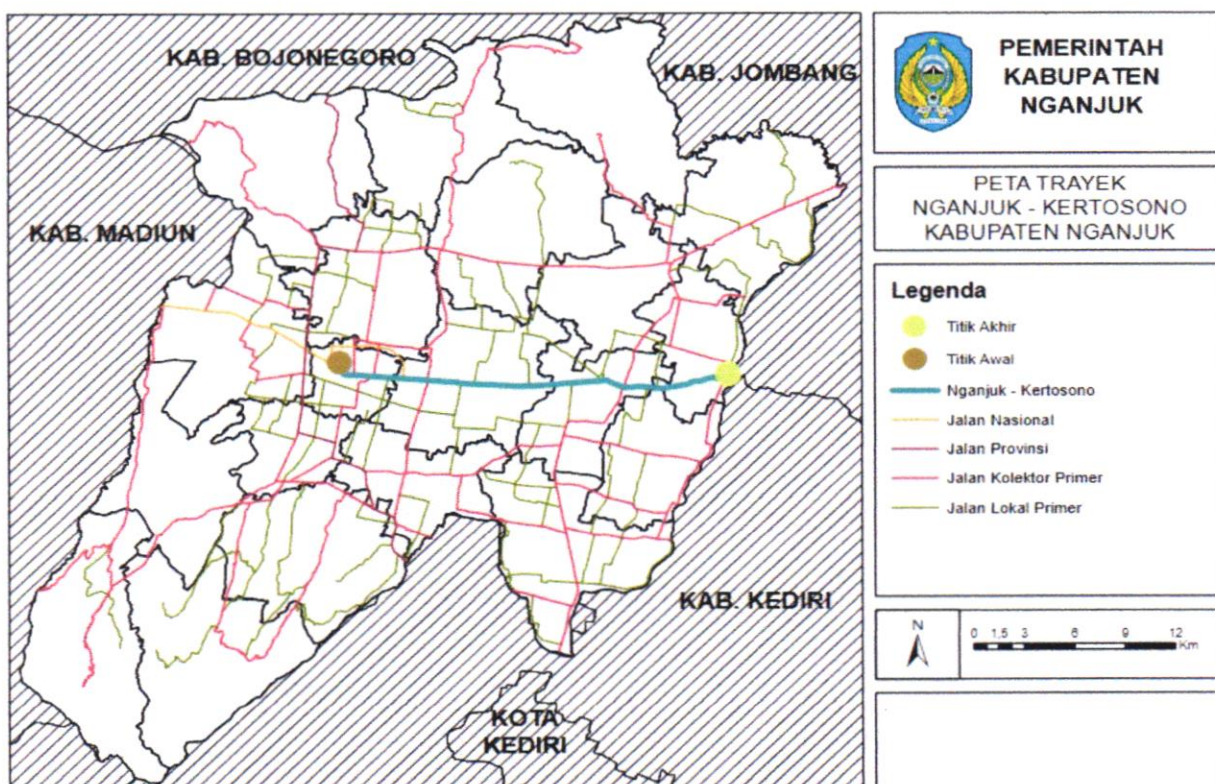


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/159/K/411.013/2023
TENTANG PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PEDESAAN DI KABUPATEN
NGANJUK

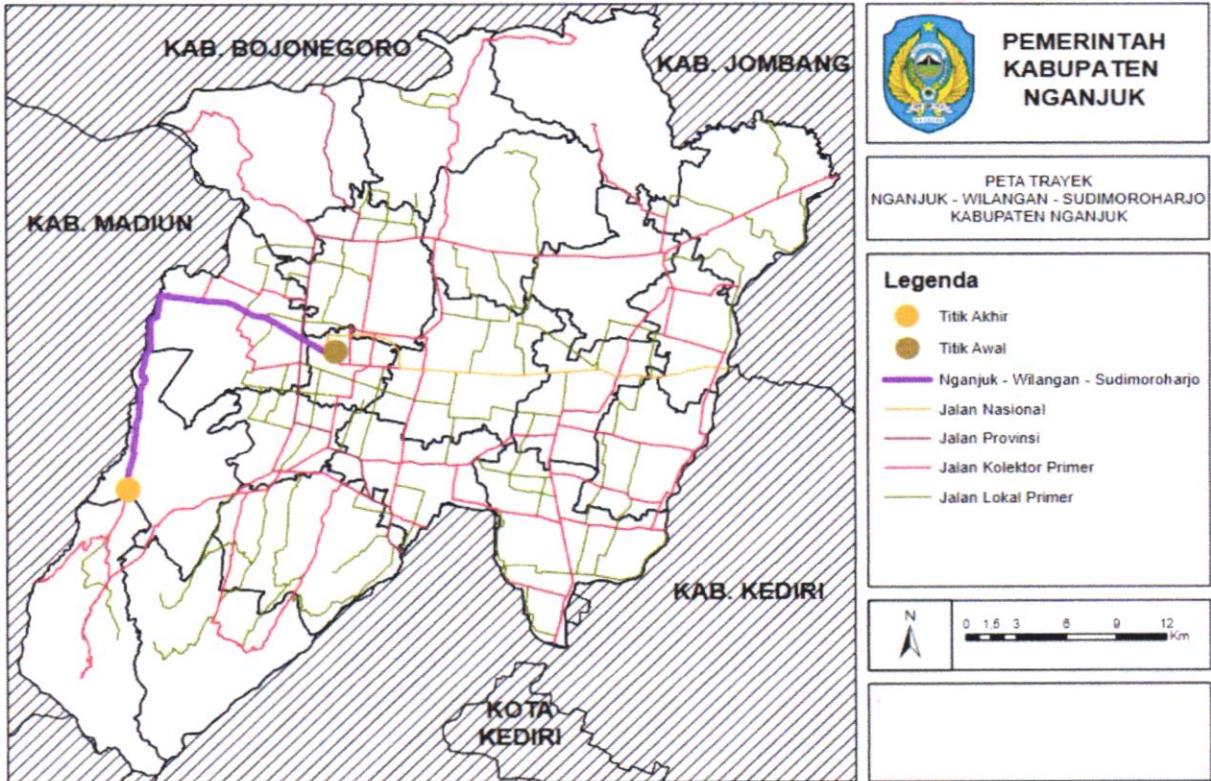
PETA JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PEDESAAN
DI KABUPATEN NGANJUK



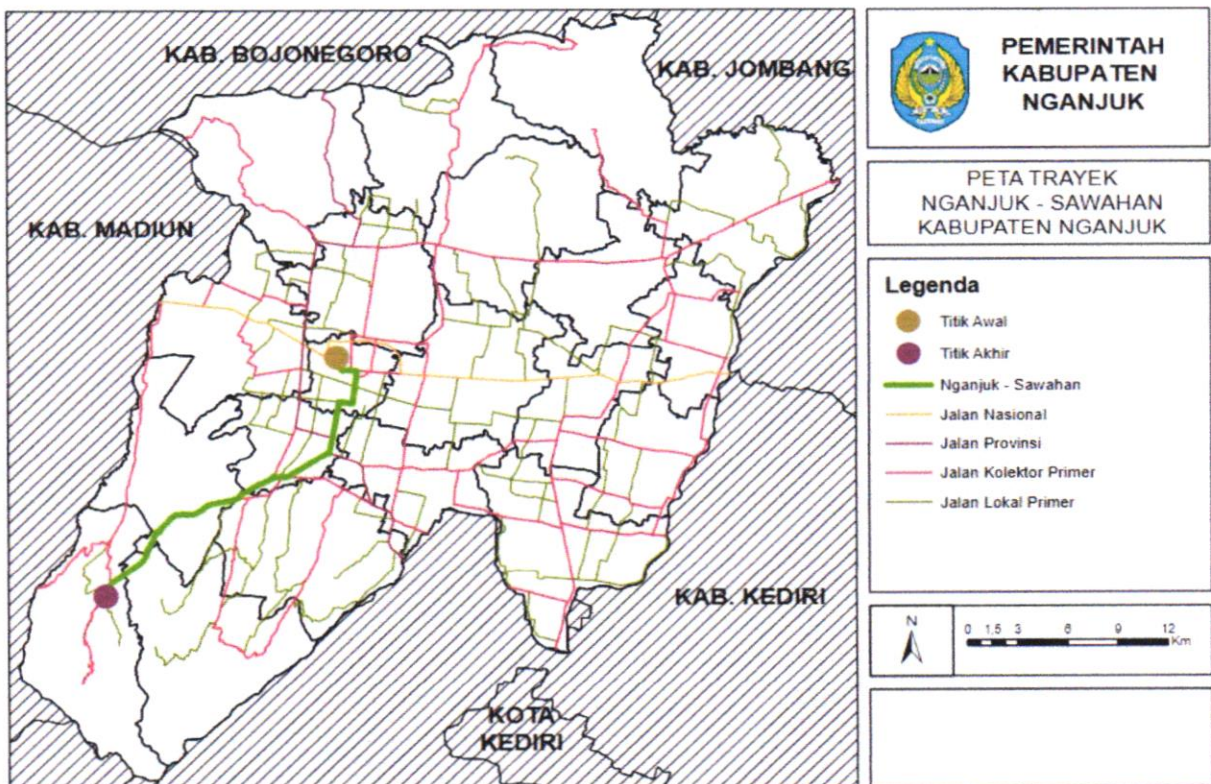
1. PETA TRAYEK NGANJUK - KERTOSONO



2. PETA TRAYEK NGANJUK - WILANGAN - SUDIMOROHARJO



3. PETA TRAYEK NGANJUK - SAWAHAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI